

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dan asas keadilan sosial, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja radiasi seperti Dokter spesialis radiologi, Radiografer/ Penata Rontgen, Ahli Fisika medik, Perawat radiologi, Tenaga kamar gelap radiologi, Tenaga administrasi radiologi, dan Tenaga teknisi radiologi. Untuk pekerja radiasi di instalasi pemerintah, pemberian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. Sedangkan untuk pekerja radiasi di sektor swasta tunjangan bahaya radiasi diberikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta program keselamatan kerja di masing-masing perusahaan dengan berpedoman kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besaran tunjangan bahaya radiasi ditentukan oleh tingkat resiko bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi dapat digolongkan sebagai program perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja radiasi apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

2. Asas keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerjasama sosial khususnya yang disebut Negara. Keadilan sosial dapat terwujud, yaitu apabila diberikan:

- a. kepada setiap orang bagian yang sama;
- b. kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c. kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d. kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e. kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;
- f. kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.

3. Untuk pekerja radiasi yang bekerja di instalasi pemerintah, pemberian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. Sedangkan untuk pekerja radiasi di sektor swasta tunjangan bahaya radiasi diberikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta program keselamatan kerja di masing-masing perusahaan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besaran tunjangan bahaya radiasi ditentukan oleh tingkat resiko bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan atas dasar faktor resiko radiasi yang diterima pekerja radiasi merupakan upaya pemenuhan

asas keadilan sosial. Dan untuk saat ini ketentuan tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi, dalam hal ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi dinilai sudah tidak relevan untuk digunakan lagi karena sudah tidak dapat memenuhi asas keadilan sosial bagi pekerja radiasi. Hal ini didasarkan atas beberapa ketidakseimbangan, diantaranya yaitu:

- a. Tunjangan bahaya radiasi belum mencerminkan asas keadilan sosial karena adanya ketidakseimbangan antara besarnya tunjangan dengan beban kerja pekerja radiasi.
- b. Tunjangan bahaya radiasi tidak sebanding dengan besarnya risiko bahaya radiasi yang diterima dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja radiasi untuk pemeliharaan kesehatan agar dapat meminimalisir dampak radiasi.
- c. Tunjangan bahaya radiasi yang disusun berdasarkan indikator ekonomi pada tahun 1995 tidak sebanding dengan kebutuhan ekonomi pada saat ini, nilai tunjangan bahaya radiasi sudah tidak relevan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja radiasi.

Belum adanya ketentuan hukum yang mengatur secara jelas dan spesifik tentang pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi yang bekerja di Instalasi Swasta sehingga belum menjamin terpenuhinya asas keadilan sosial bagi pekerja radiasi.

B. SARAN

1. Mengingat belum adanya aturan yang jelas mengenai pemberian tunjangan bahaya radiasi kepada pekerja radiasi di sektor swasta, diharapkan pemerintah segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi di sektor swasta. Hal ini didasarkan atas banyaknya pekerja radiasi yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instalasi swasta, dan memiliki resiko bahaya serta beban kerja yang sama dengan pekerja radiasi di instalasi pemerintah. Untuk itu, pada Instalasi Radiologi Swasta agar dibuat peraturan pelaksanaan tentang pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi.
2. Dalam penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tunjangan bahaya radiasi, selain memperhatikan faktor dampak radiasi dan tingkat radiasi sebaiknya pemerintah juga memperhatikan aspek pemenuhan asas keadilan sosial.
3. Dalam hal pemberian tunjangan bahaya radiasi, sebaiknya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 segera direvisi, mengingat sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan tidak dapat memenuhi asas keadilan sosial bagi pekerja radiasi.